



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



BAPPEDA

PROVINSI SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 berisi pengukuran kinerja sasaran Bappeda sesuai dengan Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Semoga LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Bappeda pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Bappeda menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan yang tertuang pada RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019 - 2023.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196712042002122003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tentulah mempedomani capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabilitas merupakan harapan semua pihak berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Bappeda dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, dimana Sekretariat dan masing- masing Bidang mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :

- 1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- 3) Subbidang Pendanaan Pembangunan.

3. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Subbidang Pemerintahan;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

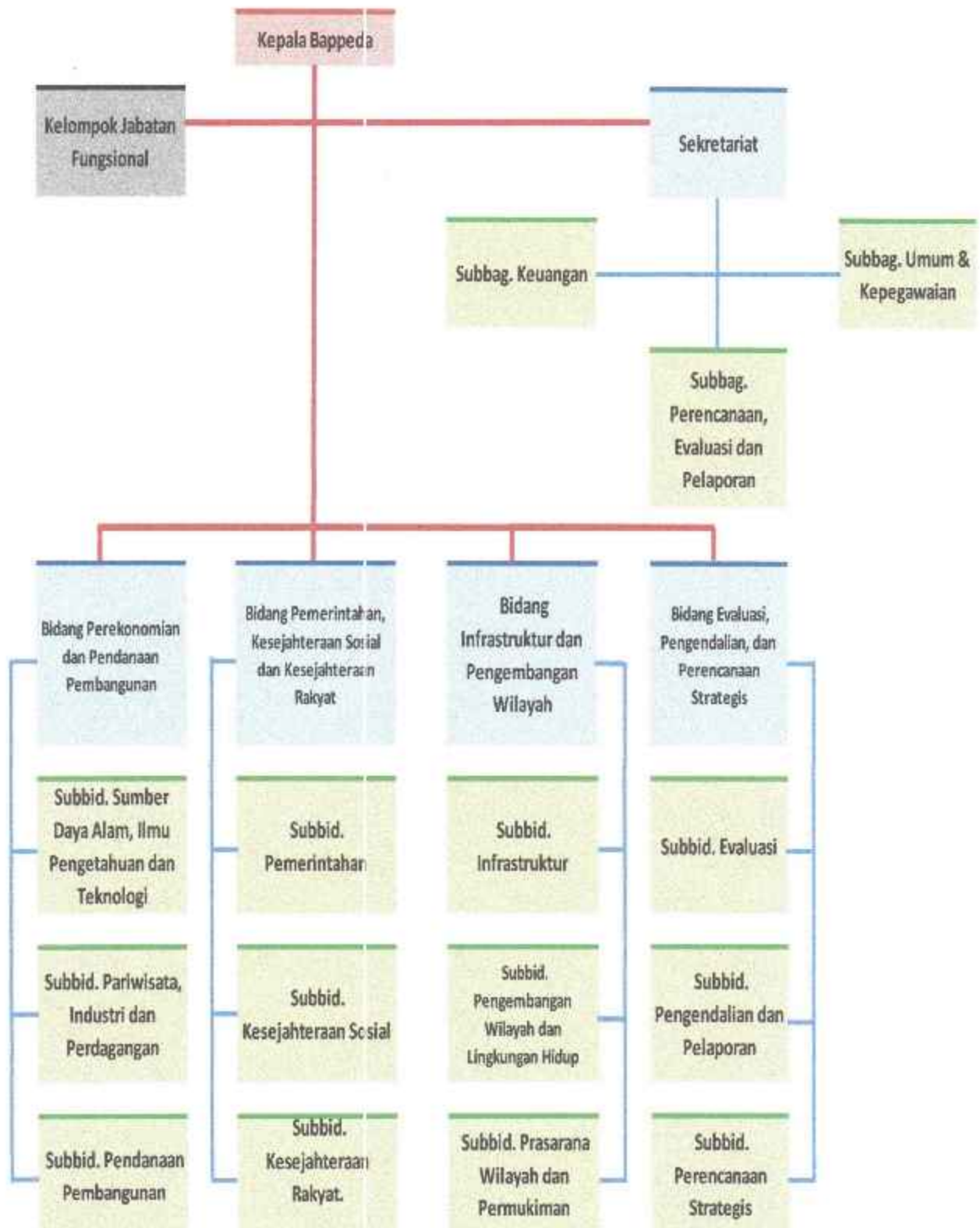
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- 1) Subbidang Infrastruktur;
- 2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- 3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, membawahi :

- 1) Subbidang Evaluasi;
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- 3) Subbidang Perencanaan Strategis.

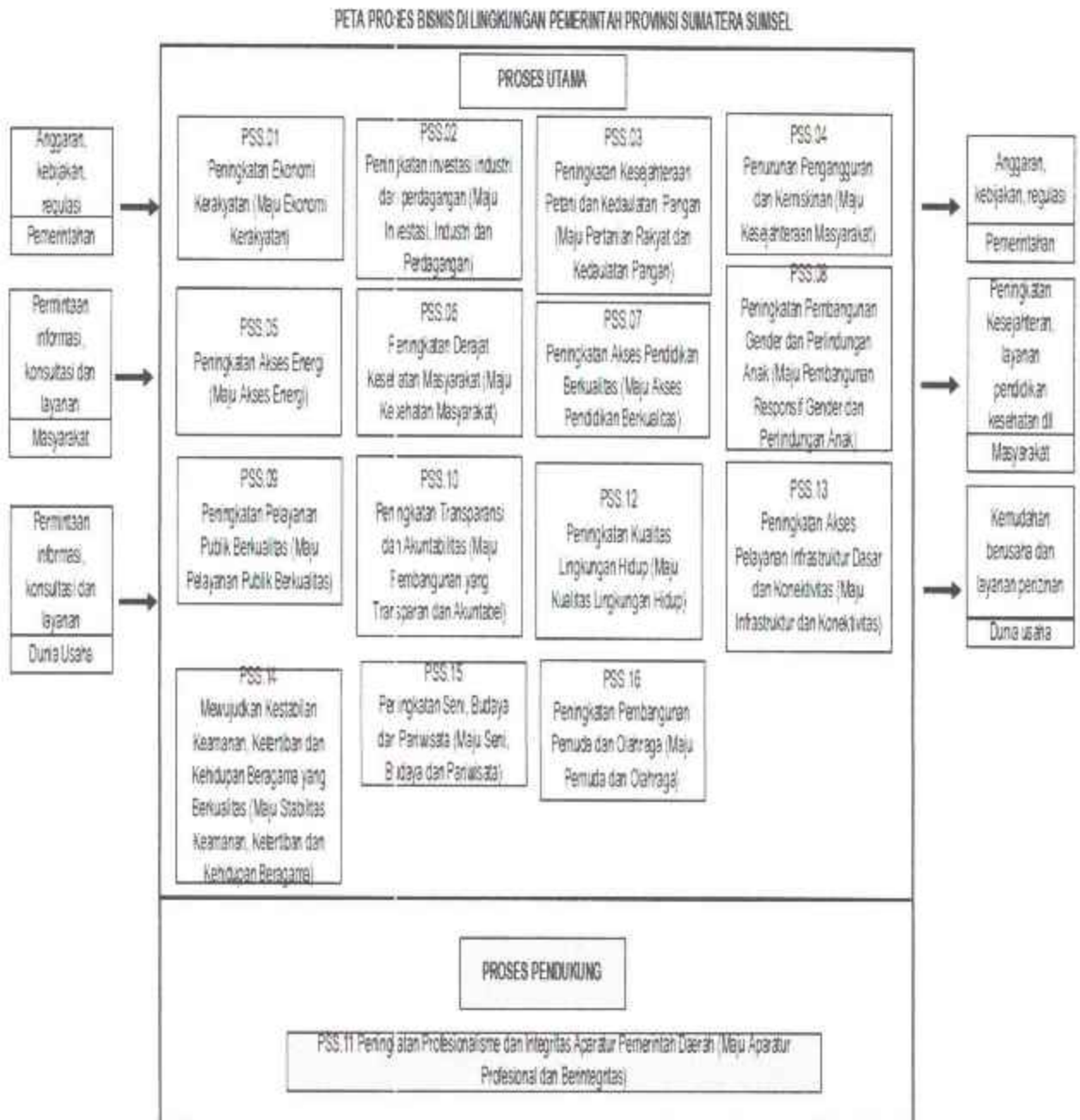
Dalam pelaksanaan fungsi ini Bappeda Provinsi Sumatera Selatan digerakkan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun fungsi *staff* dilaksanakan oleh sekretariat badan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No. 25 tahun 2018

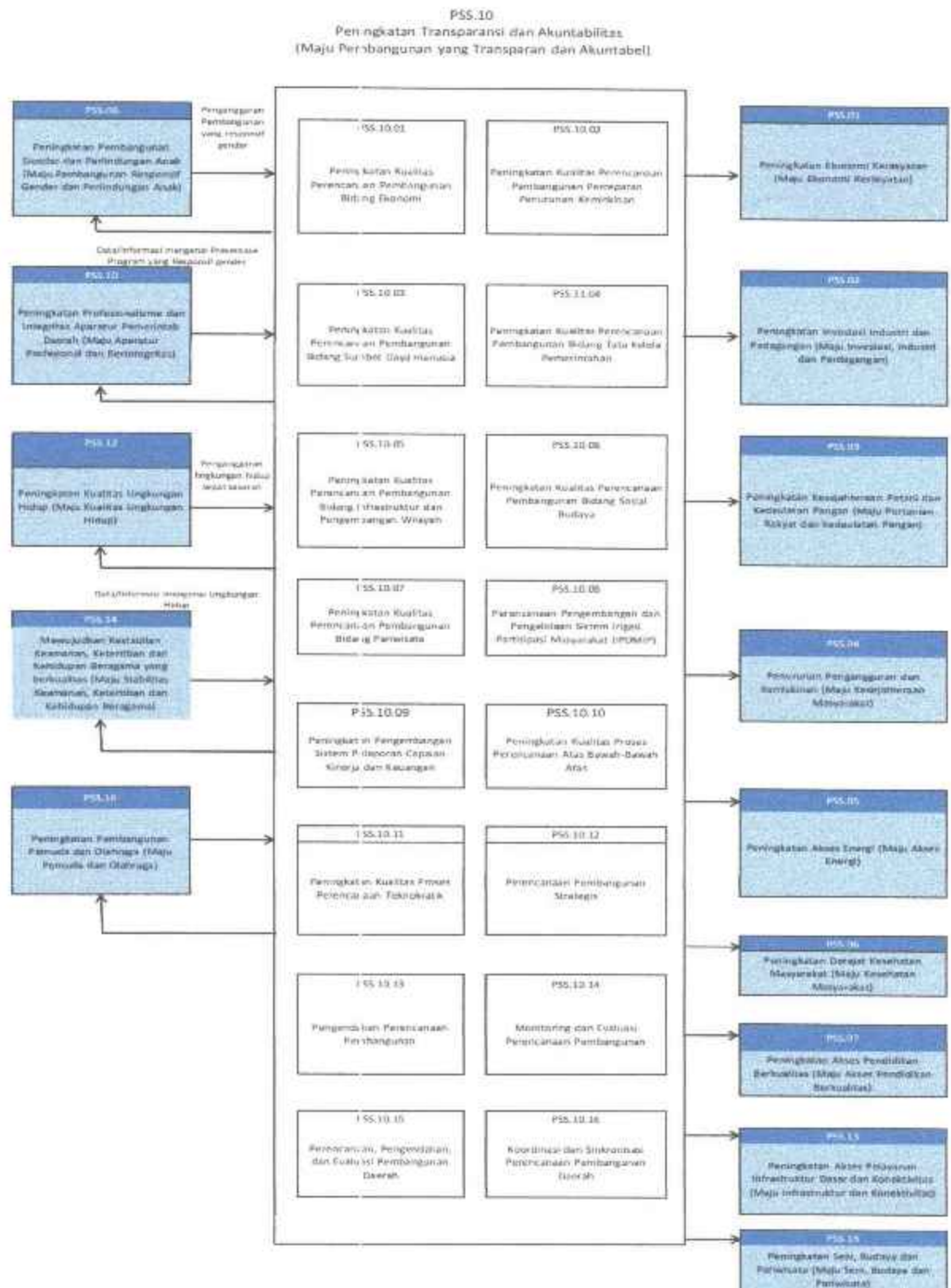
1.4 Proses Bisnis

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pasal 2 bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:



Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

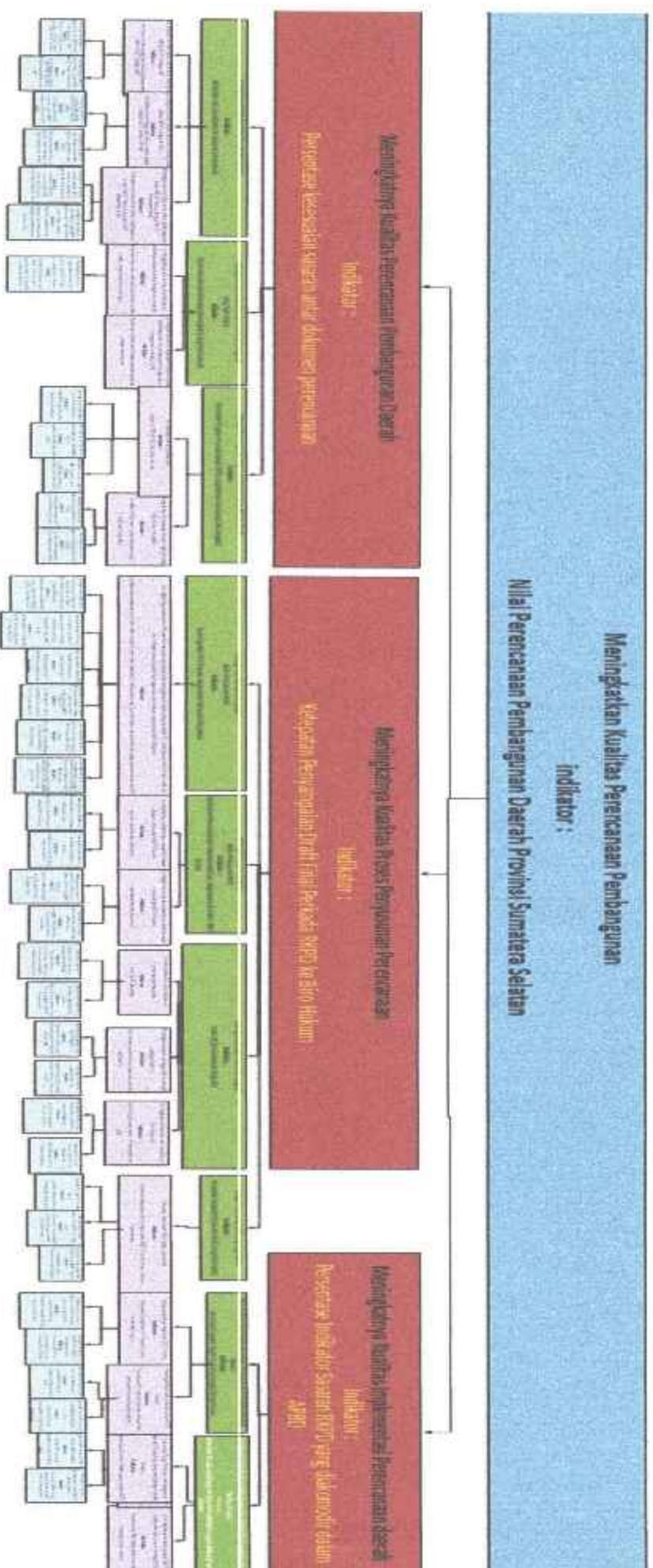
Adapun untuk peta sub proses dan peta lintas fungsi dapat dilihat seperti gambar 1.3 dan gambar 1.4 dibawah ini.



Gambar 1.3
Peta Sub Proses Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1.5 Pohon Kinerja

Berikut ini adalah gambaran Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan :



Gambar 1.5
Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1.6 Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan. Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian.

Perumusan isu strategi didasarkan pada aspek :

- (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda;
 - (2) gambaran pelayanan Bappeda;
 - (3) hasil telaahan terhadap sasaran jangka menengah K/L;
 - (4) hasil telaahan RTRW dan KLHS.
1. Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Permasalahan Bappeda yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:
 - a. Belum optimalnya proses perencanaan yang memenuhi standar Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
 - b. Belum Sinkronnya tahapan perencanaan dengan Proses Politik.
 - c. Belum Optimalnya Pemahaman Masyarakat terhadap proses perencanaan.
 2. Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2014-2018, sebagian besar target kinerja telah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Indikator yang belum mencapai target yaitu pengawalan terhadap sasaran pembangunan, indikator makro dan pengendalian RTRW.
 3. Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga dari dua sasaran strategis Bappenas, yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan

BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah sasaran 1 yaitu perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat Nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda Provinsi Sumsel RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang.
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda Provinsi Sumsel. Implikasi pelayanan Bappeda Provinsi Sumsel melakukan koordinasi kepada pemangku kebijakan serta para stakeholder sebagai langkah antisipasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian, ketahanan pangan dan keaneka ragaman hayati serta pemantauan sumber pencemar lingkungan.

1.7 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda sampai dengan Tahun 2023 tercatat adalah sebanyak 96 (sembilan puluh sembilan) orang yang didominasi oleh ASN Perempuan sebanyak 51 orang dan ASN laki-laki sebanyak 45 orang.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023
(Data per September 2023)

No	Unit Kerja	Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala		1	1
2	Sekretariat	10	14	24
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis	4	4	8
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan	7	9	16
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	8	1	9
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	5	6	11
7	Kelompok Jabatan Fungsional	11	16	27
8	Jumlah	45	51	96

Sedangkan komposisi pegawai Bappeda menurut Golongan terdiri dari 35 orang golongan IV, 59 orang golongan III, dan 2 orang golongan II, serta 31 orang tenaga kontrak, dari total pegawai Bappeda sebanyak 127 orang.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2023
(Data per September 2023)

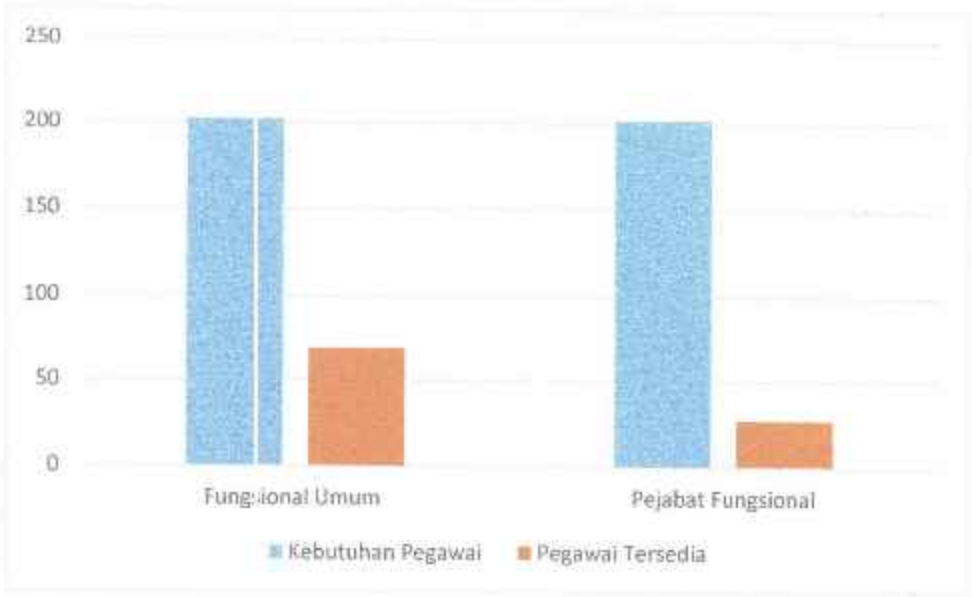
No	Unit Kerja	Golongan															
		II				III								IV			
		C		D		A		B		C		D		A		B	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kepala															1	
2	Sekretariat		1	1		2	1			1	5	5	6		1	1	
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis							1	2		2	1	2				
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					1	3			1	4	1	2	3		1	
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat					1				1	1	2		3		1	
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah							1		3	5	1		1			
7	Kelompok Jabatan Fungsional					2	2		2	3	7			4	2	3	2
8	Jumlah		1	1		6	6		4	8	20	15	10	12	4	2	4

Jika dilihat dari kualifikasi Pendidikan, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh pegawai yang Pendidikan terakhirnya Sarjana S1 (43 orang), pegawai dengan pendidikan S2 (47 orang), pegawai dengan pendidikan Doktoral S3 (2 orang), pegawai dengan pendidikan Diploma (2 orang) dan pegawai dengan pendidikan SLTA (1 orang). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masih kurang, namun dari kualitas personil di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (dengan kebijakan menambah personil non PNS atau Tenaga Ahli) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023
(Data per September 2023)

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		SLTA		D3		S1		S2		S3	
		L K	P R	L K	P R	LK P R	LK P R	LK P R	L K	P R	
1	Kepala						1				
2	Sekretariat	1		1	2	4	7	4	5		
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis					2	1	2	3		
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					2	5	5	4		
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat					3	1	5			
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					3	3	2	3		
7	Kelompok Jabatan Fungsional					2	9	8	6	1	1
8	Jumlah	1		1	2	16	27	26	21	1	1

Dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) Bappeda yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kebutuhan Pegawai, kebutuhan pegawai Bappeda adalah sebanyak 482 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 21 orang, Jabatan Fungsional 202 orang dan Pelaksana 202 orang.



Gambar 1.6
Kebutuhan Pegawai (Data per September 2023)

Namun sampai tahun 2023 jumlah pegawai Bappeda baru berjumlah 96 orang, sehingga mengalami kekurangan pegawai sebanyak 386 orang. Dan kebutuhan pegawai untuk pejabat fungsional adalah sebanyak 229 orang, namun baru terisi 27 orang, sehingga terjadi kekurangan pejabat fungsional sebanyak 202 orang. Jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional yang ada di Bappeda adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4
Jabatan Pelaksana Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	2	1
2	Analisis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
3	Penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	1	2

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
4	Analisis Manajemen Perkantoran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
5	Analisis Jabatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
6	Analisis Kinerja	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
7	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
8	Penyusun Rencana Sarana dan Prasarana	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	D-3 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
10	Pengelola Perpustakaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
11	Pengelola Data	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
12	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
13	Pengadministrasi Umum	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5	1	4
14	Bendahara	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
15	Analisis Perencanaan Anggaran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	2	1
16	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	2	1
17	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	2	1
18	Pengelola Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
19	Pemeriksa Anggaran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
20	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
21	Pengelola Akuntansi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
22	Pengelola Data Base SPM	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
23	Pengelola Perjalanan Dinas	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
24	Verifikator Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
25	Pengadministrasi Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
26	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	16	1	15
27	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
28	Analisis sistem Informasi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	24	4	20
29	Analisis Perencanaan Anggaran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
30	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
31	Analisis Manajemen Resiko	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
32	Pengelola Bahan Perencanaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	19	0	19
32	Pengelola Program dan Kegiatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
33	Analisis Perencanaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	59	14	45
34	Analisis Program dan Bangunan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	61	9	52

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
35	Analisis Perencanaan dan Kerja sama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	1	3
36	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
37	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
38	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
39	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
40	Analisis Perencanaan Strategis	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	8	1	7
41	Analisis Pembangunan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
Jumlah (orang)			253	51	202

Jabatan pelaksana di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan baru terisi sebanyak 51 orang dari 202 orang yang diperlukan sehingga dari analisis jabatan ini masih terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan pelaksana. Hal ini juga terjadi pada Jabatan Fungsional di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang baru terisi 27 orang Fungsional dari 202 orang yang dibutuhkan.

Tabel 1.5
Jabatan Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
1	Fungsional Perencana Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	64	6	58
2	Fungsional Perencana Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	52	10	42
3	Fungsional Perencana Madya	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	39	8	31
4	Fungsional Perencana Utama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	13	0	13
5	Analisis Kebijakan Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	13	0	13
6	Analisis Kebijakan Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	9	0	9
7	Analisis Kebijakan Madya	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	0	6
8	Analisis Kebijakan Utama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5	2	3
9	Arsiparis Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	8	1	7
10	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	10	0	10
10	Pustakawan Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	0	4

No	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
11	Pustakawan Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	0	6
Jumlah (orang)			229	27	202

Jika dilihat dari kuantitas pegawai di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan masih kurang namun dari segi kualitas, pegawai Bappeda dapat ditingkatkan kapabilitasnya dengan mengikuti Bimtek atau Diklat-diklat sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi dari organisasi.

1.7.2 Aset

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah gedung kantor dengan luas tanah sebesar 4.000 m², serta ada 6 buah router jaringan internet yang di letakkan ditempat strategis, setiap pegawai dan tamu dapat mengakses jaringan wi-fi yang stabil. Di dalam gedung kantor Bappeda, terdapat ruang rapat utama Dapuntahyang yang terletak di lantai 3 dengan kapasitas 250 orang, ruang rapat Parameswara dan Balaputradewa yang terletak di lantai 2 dengan kapasitas masing-masing 80 orang dan 30 orang, dan di lantai 1 terdapat ruang rapat display yang berkapasitas 50 orang, serta ruang rapat masing-masing bidang di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Kantor Bappeda juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan toilet disetiap lantai yang sudah membedakan antara toilet laki-laki dan perempuan.

Rincian aset yang mendukung kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
(Data KIE per September 2023)

NO	NAMA ASET (BARANG)	Σ ASET IDEAL (SESUAI KEBUTUHAN)	Σ ASET YANG ADA	RENCANA PENAMBAHAN ASET
1	Bangunan Gedung	1 gedung (3 lantai)	1 gedung (3 lantai)	0
2	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1 gedung (1 lantai)	1 gedung (1 lantai)	0
3	Kendaraan Roda 4 (Empat)	25 unit	16 unit	9 unit
4	Kendaraan Roda 2(Dua)	25 unit	10 unit	15 unit
5	Komputer (PC)	99 unit	67 unit	32 unit
6	Komputer (Laptop)	96 unit	88 unit	8 unit
7	Infokus	15 unit	13 unit	2 unit
8	Printer	99 unit	96 unit	3 unit
9	Ac	80 unit	74 unit	6 unit
10	Filling Kabinet	60 unit	22 unit	38 unit
11	Meja Kerja	132 unit	65 unit	67 unit
12	Kursi Kerja	132 unit	27 unit	105 unit
13	Meja Rapat	30 unit	25 unit	5 unit
14	Kursi Rapat	500 unit	110 unit	390 unit
15	Meja Kursi Tamu	12 unit	6 unit	6 unit
16	Kamera	20 unit	16 unit	4 unit
17	Televisi	20 unit	13 unit	7 unit
18	CCTV	4 Paket	2 Paket	2 Paket
19	Sound System	80 unit	64 unit	16 unit
20	Mesin Absen	11 unit	11 unit	0 unit
21	Pesawat Telephone	14 unit	7 unit	7 unit
22	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Gedung	1 Gedung	0
23	Genset	2 unit	1 unit	1 unit
24	Portable Water Pump (Pompa Air)	7 unit	3 unit	4 unit
25	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain-lain	1 Pos Jaga	1 Pos Jaga	0
26	Podium	4 unit	1 unit	3 unit
27	Mesin penghancur kertas	15 unit	9 unit	4 unit
28	Mesin Photocopy	6 unit	1 unit	5 unit
29	Brangkas Besar	2 Unit	1 unit	1 unit
30	Brangkas Kecil	5 Unit	4 Unit	1 unit
31	Handy Talk	10 Unit	4 Unit	6 unit
32	Coffee Maker	2 Unit	0	2 unit
33	Videotron	1 Unit	0	1 unit
34	Videowall	5 Unit	0	5 unit
35	Wireless Akses Point	15 Unit	1 Unit	14 unit
36	Controller Unifi	5 Unit	0	5 unit

Sumber: KIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui suatu proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan

pelaksanaan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang. Dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

2.2. Visi dan Misi

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Visi Kepala Daerah adalah **"Sumatera Selatan Maju Untuk Semua"**. Dari visi ini dijabarkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga,

sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religious.

Terkait dengan Visi Misi Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023, tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mendukung pelaksanaan seluruh Misi Gubernur dalam mewujudkan Visi "Sumatera Selatan Maju Untuk Semua" dalam pengawalan RPJMD 2019-2023 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi Ketiga melalui beberapa program.

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah: "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan". Tujuan ini diukur melalui indikator Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Substansi Dokumen Perencanaan. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan;
- b. Meningkatnya Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Ketepatan penyampaian

Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum;

- c. Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD

Tabel 2.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,66	7,7	7,7	7,75	7,20
	● Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Substansi Dokumen Perencanaan	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	Persen	n/a	n/a	88	88	90
	● Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan	Ketepatan penyampaian Draft Final Perkada RKPd ke Biro Hukum	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	● Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah	Persentase Indikator Sasaran RKPd yang di akomodir dalam APBD	Persen	n/a	n/a	80	80	83

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
					2023
1	2		3	4	8
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan		Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,20
		● Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Substansi Dokumen Perencanaan	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	Persen	90
		● Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan	Ketepatan penyampaian Draft Final Perkada RKPd ke Biro Hukum	Tepat waktu	Tepat waktu
		● Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah	Persentase Indikator Sasaran RKPd yang di akomodir dalam APBD	Persen	83

2.4. Program Tahun 2023

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2023. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasarannya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 guna pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategi di atas, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target untuk masing- masing sasaran yang harus dicapai. Sedangkan target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan. Adapun Penetapan Kinerja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja, Sasaran dan Indikator Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan Kualitas Substansi Dokumen Perencanaan	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	90%	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
2. Meningkatnya Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan	Ketepatan penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum	Tepat Waktu	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD	83%	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan mengemban amanah melaksanakan kewajibannya melalui penyajian Laporan Kinerja dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam pelaksanaannya mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi menunjukkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 91,48 (Sembilan puluh satu koma empat puluh delapan) atau predikat “AA” (Sangat Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi berkineja tinggi dan sangat akuntabel. Rincian penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Rincian Penilaian SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan kinerja	30	28,94	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,00	23,35
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,35	15,00
4.	Evaluasi Internal	25	6,27	23,13
5.	Capaian Kinerja	20	18,75	-
Total Nilai		100	91,31	91,48
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			AA	AA

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Hal utama yang perlu dilakukan Instansi Pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core*

area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		RENSTRA 2024 - 2026		KET
									TARGET	CAPAIAN	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen	%	88	90	100	100	113	111	90	100	
2	Ketepatan Penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu (30 Juni 2022)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	
3	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang diakomodir dalam APBD	%	80%	83%	100	100	125	120	83	100	

Dari 3 (Tiga) indikator tersebut diatas pada tahun 2023, dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk Pencapaian Kinerja Bappeda tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian kinerja sasaran dan capaian indikator kinerjanya pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran BAPPEDA tahun 2023, Realisasi capaian ketiga sasaran tersebut

mendapatkan preredikat sangat berhasil (Nilai Capaian Kinerja diatas 85%).

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk *instrument* pertanggungjawaban dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi kinerja menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya.

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan LKjIP adalah Pengukuran Kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan terdapat keterkaitan yang baik sehingga mudah dalam mengukur, mengevaluasi dan menilai kinerja.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per-unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA PENGUKURAN ORIGINAL			
			Sangat Berhasil 85 s.d 100	Berhasil 70 s.d. 85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang Berhasil < 55
1	Meningkatkan Kualitas Substansi Dokumen Perencanaan	111%	Sangat Berhasil	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan	100%	Sangat Berhasil	-	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah	120%	Sangat Berhasil	-	-	-

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2022, sangat baik dan apabila dirata-ratakan secara keseluruhan, capaiannya Sangat berhasil.

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Kelompok Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Jumlah Sasaran
1	Diatas 85	Sangat Berhasil	3
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	-
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	-
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	-
Jumlah			3

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 120 % (Sangat berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

Tabel. 3.5
Pencapaian Sasaran 1 Indikator 1
(Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah
dalam Perubahan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sumatera
Selatan 2024 – 2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Kualitas Substansi Dokumen Perencanaan	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	Persen	90	100	111%

Pencapaian Sasaran 1 indikator 1 sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 90% dan realisasi sebesar 100%. Tingginya capaian ini disebabkan karena dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dan *program follow result* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat untuk mencapai target kinerja yang akan dialokasikan anggarannya dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Secara persentase capaian terhadap sasaran 1 indikator 1 tersebut menunjukkan capaian dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 3.6
Pencapaian Sasaran 2 Indikator 1
(Penetapan RKPD Tepat Waktu)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.1	Meningkatnya Kualitas Proses penyusunan Perencanaan	Ketepatan Penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum	Tepat Waktu	2 Minggu Setelah Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD	Tepat Waktu	100

Indikator kinerja penetapan RKPD tepat waktu dengan target pada tahun 2023 adalah 2 Minggu setelah Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD terealisasi karena Draft Final Perkada RKPD disampaikan ke Biro Hukum artinya tercapai/tepat waktu. Artinya capaian pada tahun 2023 dikatakan Sangat Berhasil.

Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran 3 Indikator 1
(Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.1	Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD	Persen	83	100	120

Sedangkan pada indikator sasaran yang ketiga yaitu Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD terealisasi 100 % dikarenakan seluruh indikator sasaran di RKPD Tahun 2023 dapat didanai dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Sehingga pada Tahun Anggaran 2023, Indikator Kinerja Setiap Sasaran dapat terealisasi sesuai target bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu pada sasaran 1 (111%) dan sasaran 3 (120%).

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran, menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur kinerja, sasaran kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan standar pelayanan minimal.

1. Indikator Kinerja

Adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.

2. Tolok Ukur Kinerja

Adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3. Sasaran Kinerja

Merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

4. Analisis Standar Belanja

Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

5. Standar Satuan Harga

Merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

6. RKBMD

Merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.

7. Standar Pelayanan Minimal

Merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

3.5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rincian/ pelaksanaan/ penggunaan anggaran untuk setiap program kegiatan yang telah ditetapkan.

Total Pagu Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 35.069.334.000,- yang terdiri atas :

❖ **Belanja Operasi**

Belanja Pegawai : Rp. 18.031.146.000,-

Belanja Barang Barang dan Jasa : Rp. 15.925.667.021,-

❖ **Belanja Modal** : Rp. 1.112.520.979,-

A. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 3.8
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target sd. trw.IV	Realisasi s.d. trw IV	Target s.d Akhir Tahun	Realisasi sd. Trw. IV
1	2	3	4	(5 = 3/2 *100%)	6	7
Total Belanja	35.069.334.000	32.349.540.665	100 %	92,24 %	100 %	100 %
Belanja Operasi	33.956.813.021	31.240.275.667	100 %	92.00%	100 %	100 %
- Belanja Pegawai	18.031.146.000	16.443.792.342	100 %	91.20 %	100 %	100 %
- Belanja Barang Jasa	15.925.667.021	14.796.483.323	100 %	92.91 %	100 %	100 %
Belanja Modal	1.112.520.979	1.109.265.000	100 %	99.71 %	100 %	100 %

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.32.349.540.665,- atau sebesar 92.24% dan realisasi fisik 100%.

2) Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, untuk realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 16.443.792.342,- atau sebesar 91.20% dan realisasi fisik 100%, untuk Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.796.283.323,- atau sebesar 92.91% dan realisasi Fisik 100%.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp. 1.109.265.000,- atau sebesar 99.71% dan realisasi fisik 100%.

2.5 Rincian Penjelasan Operasi adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan realisasi Rp. 24.337.566.614,- atau terealisasi 92.64% dari anggarannya sebesar Rp. 26.271.854.979,- yang terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.410.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.378.276.650,- atau terealisasi 92,15%.

A. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 410.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.378.276.650,- atau terealisasi 92,15%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 18.873.471.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.250.207.477,- atau terealisasi 91,40%.

A. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp.17.781.146.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.16.204.582.342,- atau terealisasi 91,13%.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dianggarkan sebesar Rp.742.325.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.734.036.000,- atau terealisasi 98,88%.

C. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 239.210.000,- atau terealisasi 95,68%.

D. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.72.379.135,- atau terealisasi 72,38%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.88.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.87.000.000,- atau terealisasi 99,77%.

A. Sub Kegiatan Pengamanan Milik Daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp.88.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.87.000.000,- atau terealisasi 99,77%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.932.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.896.405.019,- atau terealisasi 96,18%.

A. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp.108.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.107.590.088,- atau terealisasi 99,62%.

B. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp.824.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.783.052.531,- atau terealisasi 95,03%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 7 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 3.033.275.979,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.884.890.868,- atau terealisasi 95,11%.

A. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar

Rp.1.584.372.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.540.259.204,- atau terealisasi 97,22%.

A. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.906.500,- atau terealisasi 97,66%.

B. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dianggarkan sebesar Rp. 715.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 673.034.404,- atau terealisasi 94,13%.

C. **Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dianggarkan sebesar Rp.110.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.942.800,- atau terealisasi 99,95%.

D. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dianggarkan sebesar Rp. 755.372.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 753.375.500,- atau terealisasi 99,74%.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.1.350.236.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.305.489.796,- atau terealisasi 96,69%.

A. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dianggarkan sebesar Rp.750.236.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.705.702.796,- atau terealisasi 94,06%.

B. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,-

realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.599.787.000,- atau terealisasi 99,96%.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan realisasi Rp.4.613.111.102,- atau terealisasi 91,72% dari anggarannya sebesar Rp.5.029.495.021,- yang terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang terdiri dari 4 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 2.605.915.021,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.331.240.298,- atau terealisasi 89,46%.

A. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.975.800,- atau terealisasi 99,88%.

B. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.399.515.021,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.387.226.421,- atau terealisasi 96,92%.

C. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dianggarkan sebesar Rp.650.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.632.938.794,- atau terealisasi 97,38%.

D. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dianggarkan sebesar Rp.1.536.400.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.291.099.283,- atau terealisasi 84,03%.

2. **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.242.857.457,- atau terealisasi 97,14%.

A. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.242.857.457,- atau terealisasi 97,14%.

3. **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.2.173.580.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.039.013.347,- atau terealisasi 93,81%.

A. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.38.562.550,- atau terealisasi 96,41%.

B. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.99.552.800,- atau terealisasi 99,55%.

C. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp.884.980.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.827.362.293,- atau terealisasi 93,49%.

D. Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.1.148.600.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%

dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.073.535.704,- atau terealisasi 93,46%.

III. Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri 3 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan realisasi Rp.3.398.862.949,- atau terealisasi 90,20% dari anggarannya sebesar Rp.3.767.984.000,- yang terdiri dari kegiatan :

- 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari 2 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.1.332.984.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.266.695.968,- atau terealisasi 95,03%.

A. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp.256.282.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.246.549.941,- atau terealisasi 96,20%.

B. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dianggarkan sebesar Rp.1.076.702.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.020.146.027,- atau terealisasi 94,75%.

- 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.870.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.847.187.898,- atau terealisasi 97,38%.

A. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD) dianggarkan sebesar Rp.375.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.368.362.310,- atau terealisasi 98,23%.

- B. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian** dianggarkan sebesar Rp.345.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.332.595.438,- atau terealisasi 96,40%.
- C. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA** dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.146.230.150,- atau terealisasi 97,49%.
- 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 8 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.1.565.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.284.979.083,- atau terealisasi 82,11%.
- A. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.143.851.469,- atau terealisasi 95,90%.
- B. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur** dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.95.962.511,- atau terealisasi 95,96%.
- C. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur** dianggarkan sebesar Rp.140.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.134.282.898,- atau terealisasi 95,92%.
- D. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur**

dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.191.734.748,- atau terealisasi 63,91%.

E. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.391.127.461,- atau terealisasi 86,92%.

F. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.234.273,- atau terealisasi 91,23%.

G. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.99.066.143,- atau terealisasi 99,07%.

H. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp.225.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.137.719.580,- atau terealisasi 61,21%.

Keseluruhannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 berjumlah 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 43 sub kegiatan.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

B. Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi.

Dana Dekonsentrasi yang diterima

1. Dasar Hukum:

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-055.01.03.110060/2023 tanggal 30 November 2022
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-010.04.3.484121/2023 tanggal 30 November 2022

2. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Kementerian Dalam Negeri

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan:

- a. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya:

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	(%)	Fisik (%)
1. Kementerian PPN/Bappenas RI				
Program Perencanaan Pembangunan Nasional - Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	1.081.524.000,-	1.076.423.695,-	99,53	100
2. Kementerian Dalam Negeri				
Program Kapasitas Pembangunan Daerah dan Desa - Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	281.866.000,-	278.712.457,-	98,88	100

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang dengan anggaran sebesar Rp.1.081.524.000,- Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% realisasi keuangan sebesar Rp.1.076.423.695,- atau 99,53%.

2. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah dengan anggaran sebesar Rp.281.866.000,- Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 278.712.457,- atau 98,88%.

C. Kendala Yang Dihadapi dan Saran Tindak Lanjut.

- Pelaksanaan 3 (Tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/ rincian/ pelaksanaan/ penggunaan anggaran untuk setiap program yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup kewenangannya, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun

2023 yaitu:

- Terjadinya refocusing anggaran pada beberapa kegiatan di triwulan IV tahun 2023, yang menyebabkan terjadinya capaian target kinerja menurun.
- Terjadinya pengurangan penggunaan anggaran makan dan minum rapat pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan penggunaan makan dan minum rapat tidak sesuai dengan penggunaan yang benar dan tepat pada kegiatan. Sehingga anggaran makan dan minum rapat tidak terserap atau tidak terealisasi sesuai target. Penggunaan makan dan minum rapat di Bappeda digunakan untuk rapat intern Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
- Terjadinya kelebihan bayar pada belanja honor tim website Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selama 6 (enam) Bulan yaitu Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni yang dasar hukum pembayaran hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
- Terjadinya penundaan pembayaran pada belanja honorarium tim MCC dan honorarium tim Satu Data dikarenakan tidak ada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai dasar hukum untuk pembayaran honorarium tersebut.
- Serapan atau Realisasi Kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 realisasi keuangan sebesar 92,24% dengan pagu setelah refocusing anggaran sedangkan pada periode Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar 84,50% dan mengalami peningkatan sebesar 7,74%.

b. Saran Tindak Lanjut:

- Secara berkala memonitor perkembangan realisasi kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sehingga jika ada

permasalahan dan hambatan sudah terdeteksi sedini mungkin sehingga dapat dicarikan solusinya.

- Mengingatkan PPTK agar sejak awal tahun sudah mulai melaksanakan dan merealisasikan kegiatannya agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

3.5.3 Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan program kerja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 secara umum tidak mengalami kendala atau hambatan yang berarti. Pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan baik dan lancar. Adapun capaian keberhasilan antara lain :

- Terlaksananya program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Tersedianya dokumen RENJA OPD, RKPD dan RAPBD dengan persentase 100% telah dilaksanakan;

3.5.4 Penghargaan

Terdapat beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Bappeda ataupun Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2023, antara lain :

1. Penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Tahun 2023

Provinsi Sumatera Selatan meraih Piala Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 sebagai **Provinsi terbaik kedua** sekaligus menjadi Provinsi terbaik di luar Jawa.

2. Penghargaan dalam rangka HUT Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke 77 pada Tahun 2023

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Juara Favorit 4 dalam Acara Karnaval Mobil Hias dalam rangka HUT Pemprov Sumatera Selatan ke 77.

3. Penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Peringkat II Kategori Satker Penyelesaian LPJ Bendahara Terbaik Semester I TA 2023.

4. Penghargaan Kearsipan Internal Tahun 2023

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menerima Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023. Piagam Penghargaan Peringkat III – Kategori A dengan predikat Memuaskan.

NO	PIAGAM/DOKUMENTASI PENGHARGAAN DAN PRESTASI	KATEGORI PENGHARGAAN DAN PRESTASI
1		Provinsi Sumatera Selatan meraih Piala Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 sebagai Provinsi terbaik kedua sekaligus menjadi Provinsi terbaik di luar Jawa.
2		Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Juara Favorit 4 dalam Acara Karnaval Mobil Hias dalam rangka HUT Pemprov Sumatera Selatan ke 77.

NO	PIAGAM/DOKUMENTASI PENGHARGAAN DAN PRESTASI	KATEGORI PENGHARGAAN DAN PRESTASI
3		Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Peringkat II Kategori Satker Penyelesaian LPJ Bendahara Terbaik Semester I TA 2023.
4		Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menerima Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023. Piagam Penghargaan Peringkat III – Kategori A dengan predikat Memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 memaparkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappeda di Tahun keempat Periode Renstra 2019-2023. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari

pencapaian indikator sasaran BAPPEDA Tahun 2023 masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia, guna meningkatkan Kinerja khususnya Bidang Perencanaan di Bappeda Sumatera Selatan;
2. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
6. Agar dapat mengoptimalkan sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, sehingga konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.